

## KAJIAN INISIASI WANADESA

Oleh :  
Drs. Eddy Susanto, Dra. Agustarini\*

### *Abstract*

**I**n tune with the philosophy of Hamemayu Hayuning Bawono, sustainable development is a concept of development to maintain the availability of resources for the next generations. Today phenomenon that many lands owned by villages are no longer managed as previously intended would be a serious threat to the efforts to improve environmental sustainability and to maintain food security. Based on the above reasons, the initiation of Wanadesa study is conducted to improve environmental conservation by utilizing village lands or other similar lands. In this study, the existing conditions of lands owned by the village administration and other similar lands are identified. Policies and an action plan of Wanadesa development are then formulated. A review toward 29 locations in the subdistricts of Sewon, Kasihan, and Banguntapan shows that 90% of Wanadesa lands belongs to the village administrations, 4% belongs to wedi kengser, and 6% belongs to Sultanate grounds. In the meantime, location proposals for Wanadesa program vary from the width of 0.25 ha to 19 ha.

**Key words:** *Wanadesa, village treasury land, open space, conservation*

---

\*) Staf Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

## A. PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan dengan menjaga ketersediaan sumber daya bagi generasi berikutnya. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Keberlanjutan yang dimaksud bukan hanya mengutamakan lingkungan hidup tapi membuat keberlanjutan dalam aspek sosial dan ekonomi sebagai hal yang merupakan kebutuhan di masyarakat saat ini. Konsep keberlanjutan di DIY tertuang dalam filosofi “Hamemayu Hayuning Bawono” yang mengandung makna menjaga Bawana atau dunia ini tetap Hayu yang bermakna indah dan Rahayu yang bermakna lestari. Konsep ini mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat.

Salah satu cara untuk menerapkan konsep pembangunan keberlanjutan yaitu dengan meningkatkan kondisi kualitas lingkungan dengan pengembangan kegiatan inisiasi wanadesa. Kegiatan tersebut selain sebagai usaha meningkatkan kualitas lingkungan (konservasi lingkungan) juga dimaksudkan untuk meningkatkan kelestarian tanaman langka sebagai wujud pengembangan taman keanekaragaman hayati dan ekosistem flora (tanaman langka). Disamping itu juga untuk mendukung

peningkatan cadangan air tanah permukaan. Kegiatan tersebut juga menginisiasi upaya mendukung pengembangan tata Ruang Terbuka Hijau. Ruang terbuka hijau dapat bermanfaat untuk berbagai hal seperti sarana untuk mencerminkan identitas daerah, sebagai sarana penelitian dan pendidikan, memperbaiki iklim mikro hingga meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan dan tak ketinggalan bermanfaat bagi meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan.

Program Wanadesa terkait adanya fenomena saat ini, yang mana banyak lahan kas desa atau sejenisnya tidak lagi digarap sesuai dengan peruntukannya bahkan sebagian para perangkat desa tidak lagi mengelola lahan bengkok. Jika gejala demikian terus dibiarkan, tentu hal ini akan menjadi ancaman serius terhadap upaya peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan upaya mempertahankan ketahanan pangan, Wanadesa yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah suatu kegiatan pendayagunaan lahan desa dengan menambah atau meningkatkan jumlah tanaman (vegetasi) yang bertujuan meningkatkan ruang bebas guna mendukung upaya konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan sendiri merupakan pengelolah sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaru menjamin kesinambungan untuk persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.

Hasil kegiatan penyusunan kajian Wanadesa tersebut diarahkan pada upaya

membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kegiatan Wanadesa sebagai tahapan awal dalam pelaksanaan kegiatan inisiasi Wanadesa.

## 2. MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Maksud dari kegiatan ini bagi adalah meningkatkan upaya konservasi lingkungan dengan mendayagunakan lahan kas desa atau lahan sejenis lainnya. Tujuan Kajian Inisiasi Wanadesa adalah:

- a) Melakukan Identifikasi kondisi eksisting lahan milik Pemerintah Desa atau lahan sejenis lainnya.
- b) Merumuskan kebijakan serta membuat rencana tindak (Action plan) pengembangan Wanadesa
- c) Membuat acuan kegiatan konservasi lingkungan

Beberapa sasaran dari kegiatan inisiasi Wanadesa adalah:

- a) Mengetahui potensi lahan kas desa atau lahan sejenis lainnya
- b) Melakukan analisis khususnya terkait dengan daya dukung pengembangan lingkungan hidup, sosial, ekonomi terhadap penerapan pengembangan lokasi-lokasi peruntukan Wanadesa kebutuhan pengembangan flora dalam mendukung tercapainya peningkatan keanekaragaman hayati.
- c) Melakukan analisis faktor-faktor ketersediaan lahan keanekaragaman hayati (flora) guna mendukung

terciptanya desa yang berbasis konservasi

## 3. METODOLOGI

Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data dan metode analisis.

Study Inisiasi Wana desa menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang memiliki kegiatan mengumpulkan data sekunder (bahan pustaka). Metode penelitian ini dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang dihadapi.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Hutan Desa merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pada penjelasan Pasal 5 dimana Hutan Desa adalah hutan negara yang dimanfaatkan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya di dalam PP No. 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, hutan desa didefinisikan sebagai hutan negara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan dalam Permenhut No. 49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa, Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.

Ketiga pengertian pada aturan perundangan tersebut di atas menunjukkan bahwa hutan desa merupakan suatu bentuk pengelolaan hutan yang mengakomodasi kepentingan dan partisipasi masyarakat secara luas didalam pengelolaan hutan. Konsep ini menawarkan hubungan simbiosis yang saling menguntungkan antara masyarakat di desa dengan lahan hutan. Disatu sisi, masyarakat mendapatkan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hutan dan disisi lain hutan mendapatkan penanganan pelestarian.

Olehnya itu agar simbiosis ini saling menguntungkan, dalam melakukan pengelolaan hutan desa setidaknya dijalankan dengan tiga prinsip yaitu:(1) partisipasi, (2) pertanggungjawaban dan (3) keadilan. *Partisipasi* hendak menunjuk pada suatu prinsip bahwa suatu keputusan yang harus diambil didalam pengelolaan hutan desa harus mencerminkan dan memperoleh persetujuan dari rakyat. Tidak boleh ada keputusan yang diambil secara sepihak atau tidak boleh ada keputusan tanpa partisipasi; *Pertanggungjawaban* merupakan prinsip mengharuskan lembaga pengelola hutan desa memberikan laporan yang jujur terhadap apa yang sudah dijalankan. Hal ini perlu ditegakkan agar tidak terjadi tindakan yang berbasis subyektivitas, yang pada gilirannya merugikan masyarakat; *Keadilan* merujuk pada keharusan tidak adanya diskriminasi, perbedaan dan kecurangan dalam proses penyelenggaraan pengelolaan hutan desa.

Penjelasan pasal 5 UU Kehutanan muncul istilah dan definisi Hutan Desa bersama-sama dengan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Adat. Hutan desa disebutkan sebagai hutan negara yang dikelola oleh desa untuk kesejahteraan desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut karena ini memang diletakkan di penjelasan. Definisi tersebut tentu saja masih multi interpretasi, terutama menyangkut kelembagaan dan aktor pengelola, wilayah dan unit pengelolaan hutan desa, serta tujuan dan sistem pengelolaannya. Ketika desa hanya dipahami sebagai pemerintahan desa maka definisi ini masih berbasis negara. Bagaimanapun pemerintahan desa adalah representasi negara yang mau atau tidak mau dibebani hak dan kewajiban layaknya negara. Ketika desa dipahami utuh, mencakup pemerintahan, wilayah dan rakyat maka definisi tersebut bisa menjadi satu model baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Awang (2003) membagi pengertian Hutan Desa dari beberapa sisi pandang, yaitu; (a) dilihat dari aspek teritorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat, (b) dilihat dari aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa, (c) dilihat dari aspek pengelolaan, hutan desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah(hutan negara) yang terdapat dalam satu wilayah administrasi

desa tertentu dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa. Damar (1999) pada awal menggulirkan konsep hutan desa mendefinisikan hutan desa sebagai kawasan hutan negara yang masuk dalam wilayah desa tertentu dan dikelola oleh masyarakat desa tertentu. Satu definisi yang masih umum dan cenderung mengikuti bahasa undang-undang. Dalam perjalanannya ketika berinteraksi langsung di lapangan, membicarakan pengelolaan hutan di desa memang harus holistik dan integrasi dengan pembangunan pedesaan. Sebagai satu kesatuan wilayah maka dari aspek status pengelolaan hutan desa harus mencakup status hutan negara dan hutan rakyat yang ada di desa tersebut. Lembaga dan aktor pengelola akan tergantung pada

kesiapan dan kondisi masing-masing lokasi. Yang pasti masyarakat desalah sebagai aktor utama pengelola, meskipun nantinya berbentuk kelompok tani, badan hukum perkumpulan, koperasi, dan lain sebagainya.

Pada tingkat peraturan, seperti Kepmendagri No. 64/1999 dan juga berbagai peraturan daerah turunan PP No. 25/2000, menyebutkan hutan desa sebagai salah satu sumber kekayaan desa. Penyebutan tanpa penjelasan tersebut disamping menimbulkan berbagai pertanyaan tetapi juga menjadi peluang untuk mengimplementasikan konsepsi hutan desa, tidak mesti menunggu definisi baku dari pemerintah, tetapi bisa berangkat dari kesepakatan masing-masing elemen di desa, yang mestinya bisa diperkuat hanya dengan peraturan desa.

**Tabel 2.1**  
Realita dan Kebutuhan Kebijakan Pengelolaan Hutan Desa

No	Realita Kebijakan yang Mengatur Hutan Desa	Substansi Kebijakan	Kebutuhan Kebijakan
1	UU No.41/1999 tentang Kehutanan pada Penjelasan Pasal 5	Hutan Desa, didefinisikan hutan negara yang dikelola oleh desa & dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa	Turunan kebijakannya, misalnya Peraturan Pemerintah atau aturan lain yang menjelaskan lebih jauh Hutan Desa
2	Kepmendagri No. 64 th 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pasal 53	Hutan Desa, termasuk Kekayaan Desa	Peraturan Daerah dan Peraturan Desa yang mengatur sumber pendapatan dan Kekayaan Desa
3	Perda kabupaten yang mengatur tentang Desa, juga menyebutkan adanya Hutan Desa sebagai salah satu sumber pendapatan dan kekayaan	Hutan desa seringkali hanya disebutkan, tapi tanpa pendefinisian dan penjelasan apa itu Hutan Desa dan bagaimana mekanisme pengelolaannya	Perda tanpa penjelasan seperti ini, memungkinkan banyak tafsir dan interpretasi. Pada tingkat desa bisa menjadi peluang untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Desa yang partisipatif tentang pengaturan Kekayaan desa, baik hutan maupun sumberdaya

Inisiatif pengembangan hutan desa sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 1999, bertepatan dengan disahkannya UU No.41/1999 tentang Kehutanan. Inisiatif pertama dikembangkan oleh Yayasan Damar di Kulonprogo Yogyakarta, dengan latar belakang minimnya pendapatan asli desa selama ini. Pada akhirnya inisiatif tersebut dihentikan karena pemerintah tidak bisa mengeluarkan perizinannya, dan sebagai kompromi dikembangkan HKm. Dengan pengembangan hutan desa diharapkan desa-desa hutan bisa membangun skema pendapatan asli desa untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Sedangkan dalam memanfaatkan jasa lingkungan dapat melalui kegiatan usaha pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan karbon. Intinya, Hutan Desa adalah salah satu wujud kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Kebijakan ini perlu disosialisasikan pada masyarakat dan institusi terkait agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Selain itu, Hutan Desa diharapkan memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

### **C. GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI**

Lokasi kegiatan Kajian Inisiasi Wanadesa adalah wilayah desa yang

secara ekologis berdekatan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) di Kabupaten Bantul yang memiliki potensi lahan kas desa atau lahan sejenis lainnya untuk pengembangan flora (tanaman). Adapun lokasi berada di Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan. Lahan yang dimanfaatkan dalam kegiatan Wanadesa merupakan lahan yang bersumber dari lahan pemerintah yang dikelola oleh desa sebanyak 29 lokasi baik lahan kas desa, wedikengser dan tanah sultan. Kondisi pengelolaan lahan, 6% lahan termasuk lahan tidak produktif untuk pertanian atau lahan tergolong pada lahan kritis. Kemudian 94% lahan dilakukan pengelolaan lahan, dimana rata-rata dikelola untuk tanaman pertanian non sawah.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Analisis Kondisi Eksisting**

Respon terhadap gagasan atau inisiasi Wanadesa jika dilihat dari permintaan keikutsertaan program dan ketersediaan lahan desa menggambarkan bahwa pengetahuan dan kesadaran pihak desa cukup tinggi dalam memanfaatkan lahan untuk kegiatan Wanadesa.

Sesuai dengan harapan program bahwa Wanadesa merupakan bagian pengelolaan yang sustainable, maka ketiga aspek program berkelanjutan tersebut adalah saling berkontribusi dampak yang positif antara satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila dijalankan dan diimplementasikan dengan baik dalam berbagai aspek pelaksanaan program

akan terjadi keterikatan dan ketergantungan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dari generasi demi generasi. Keterkaitan dan ketergantungan ketiga aspek tersebut ialah sebagai berikut:

- aspek ekonomi memberi dampaknya pada aspek sosial (equitable) dan lingkungan/ekologi (viable),
- aspek sosial memberi dampaknya pada aspek ekonomi (equitable) dan lingkungan/ekologi (bearable)
- aspek lingkungan memberi dampaknya pada aspek ekonomi (viable) dan sosial (bearable)

Wanadesa ini, diharapkan juga dapat dipelajari berbagai aspek teknis pengintegrasian kegiatan masyarakat petani sehari-hari dengan pembangunan hutan desa, pengelolaan hutan, termasuk aspek-aspek silvikultur, konservasi tanah dan air, pelestarian alam, perlindungan hutan, serta potensi program pembangunan hutan desa terpadu berwawasan lingkungan sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Koleksi vegetasi buatan yang ada dalam wanadesa juga dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan program pemuliaan dan konservasi.

## 2. Lahan (Status dan Luas Lahan)


Lahan yang dimanfaatkan dalam kegiatan Wanadesa merupakan lahan yang bersumber dari lahan pemerintah yang dikelola oleh desa baik lahan kas desa, wedikengser, tanah sultan atau tanah Paku Alam. Hasil identifikasi inisiasi

kegiatan wanadesa diperoleh bahwa lahan yang direncanakan untuk kegiatan wanadesa sebanyak 29 lokasi yang terdiri, 24 lokasi (90 %) merupakan tanah kas desa, lahan wedi kengser sebanyak 2 lokasi (4%), dan lahan sultan sebanyak 3 lokasi (6%). Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa usaha wanadesa di Kabupaten Bantul khususnya pemanfaatan potensi lahan yang dikelola oleh desa.

Pola penggunaan lahan pada wanadesa yang dapat digolongkan sebagai lahan konservasi atau secara luas dapat dikatakan hutan, yaitu berdasarkan ukuran luasan lahan minimal 0.25 ha berdasarkan Kepmenhut Nomor. 49/Kpts-II/1997. Pengajuan lokasi untuk kegiatan Wanadesa khususnya di lokasi kajian dari 29 lokasi yang sudah mengajukan luasan lahan bervariasi antara 0,25 ha – 19 ha. Standar pengelolaan untuk wanadesa sebesar 0,25 Ha, dimana luasan tersebut akan memberikan efektifitas pengelolaan wanadesa.

Jumlah usulan lahan untuk kegiatan wanadesa di Kabupaten Bantul sebesar 63,25 Ha, dengan rata-rata usulan 2,18 Ha. Sesuai dengan spesifikasi luasan lahan, yang tidak masuk sesuai ketentuan adalah Kecamatan Sewon, Desa Panggungharjo dusun Cabean, Prancak, Glugo, Sawit dan jaranan luasan yang diusulkan dibawah 0,25 Ha. Prosentase penggunaan lahan masing-masing kecamatan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

Prosentase pengajuan lahan dalam kegiatan wanadesa didominasi oleh



**Gambar 1.** Luas Pengajuan Lahan

kecamatan Kasihan sebesar 56%. Dimana dominasi tersebut memberikan pemahaman tentang keseriusan pelaksanaan kegiatan.

### 3. Faktor Ekonomi

Kelayakan pengembangan wanadesa menentukan apakah pengelola mampu mengembangkan dan mengelola wanadesa dengan sumberdaya dan teknologi yang dimilikinya. Kelayakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah apakah pengelola dengan sumberdaya dan teknologi yang terbatas tersebut tetap dapat berusaha mengembangkan kegiatan wanadesa.

Dilihat luasan tanah kas desa yang rata-rata sempit dengan pengelolaan yang bersifat lama, maka diperlukan jenis dan sistem pengelolaan yang baik. Sehingga aspek ekologis, ekonomis dan sosial budaya dapat terlaksanakan. Disamping

itu pertimbangan ketersediaan tenaga pengelola lahan akan mempengaruhi keputusan dari keberlanjutan pengelolaan. Terdapat hubungan dan interaksi yang kuat antara pohon, lahan, dan penggunaan tenaga kerja. Beberapa keterkaitan tersebut antara lain adalah:

- Pola tanam yang dilakukan dengan melihat jenis dan jarak tanaman
- Pola tanam mengacu pada pertumbuhan ekonomi atau tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat.
- Pengembangan program yang diharapkan mampu mendorong atau memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Disamping itu pola pemanfaatan kawasan konservasi dengan luasan lebih dari 3 ha, dapat dipergunakan sebagai taman rekreasi, taman pendidikan dan kegiatan lain yang tidak merusak kelestarian lingkungan.



#### 4. Faktor Sosial Budaya

Disamping budaya masyarakat, pemerintah desa, serta kelembagaan Kelompok mensosialisasikan aturan/kearifan lokal kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan lokal melalui kegiatan menjaga kelestarian wanadesa; melakukan pengembangan budidaya tanaman ataupun pengelolaan sebagai upaya peningkatan ekonomi lokal; dan melakukan kerjasama horizontal dengan

lembaga lain yang berada di desa lainnya, dan melakukan kordinasi serta kerjasama dengan lembaga-lembaga lain di tingkat kabupaten.

#### 5. Spesifikasi Teknis Pelaksanaan Wanadesa/Kriteria Desain

Dalam upaya pelaksanaan Wanadesa terdapat beberapa catatan teknis yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan yang berkelanjutan, antara lain :

**Tabel 5.8.** Kreteria Teknis Pelaksanaan Wanadesa/Kriteria Desain

No	Uraian	Kreteria Teknis
1.	Lahan	a. Lahan yang di pergunakan dalam kegiatan wanadesa adalah lahan kas desa, wedi kengser, sultan ground atau sejenisnya.
		b. Lahan yang kemampuannya tidak cocok untuk pertanian tanaman pangan;
		c. Lahan yang menurut pertimbangan ekonomis lebih menguntungkan dibangun usaha Wanadesa daripada usaha lain;
		d. Lahan terlantar tetapi secara teknis cocok dikembangkan usaha Wanadesa atau lahan kritis.
		e. Lahan yang diusulkan minimal 0,25 Ha atau lebih dalam satu desa, dengan mempertimbangkan aspek pengelolaan lahan.
		f. Lahan dengan Topografi mulai datar, landai sampai gelombang.
2.	Vegetasi/ Tanaman	a. Jenis tanaman langka atau tanaman lokal yang memiliki fungsi sebagai tanaman konservasi.
		b. Jenis tanaman harus disukai dan sudah dikenal masyarakat serta sudah diketahui teknologi penanamannya.
		c. Jenis harus cocok dan sesuai dengan kondisi lingkungan/biofisik dimana akan ditanam agak produktivitas maksimal.
		d. Jenis tanaman bukan dari tanaman yang dapat dilakukan sistem tebang habis (khususnya : Albisia/ Sengon, Jabon, Jati, Gmelina).
		e. Jenis tanaman buah-buahan atau jenis bambu dengan pertimbangan aspek ekonomi lokal.
		f. Jenis tanaman lain yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup DI. Yogyakarta khususnya unsur budaya

No	Uraian	Kreteria Teknis
3.	Organisasi Pengelola	a. Lembaga pengelola secara umum sudah memiliki tata aturan untuk mengatur jalannya organisasi, baik tertulis maupun tidak tertulis.
		b. Lembaga pengelola adalah Pemerintah Desa, dalam pengelolaan Pemerintah desa dapat membentuk kepengurusan.
		c. Lembaga pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan wanadesa.
		d. Lembaga pengelola diwajibkan secara periodik melaporkan kegiatan minimal 1 tahun sekali atas perkembangan kegiatan kepada instansi yang memiliki kewenangan terkait kegiatan wanadesa melalui Pemerintah Kecamatan.
		e. Pedoman yang dipegang oleh sebagian besar lembaga pengelola dalam menjalankan aktivitas pengelolaan wanadesa diharapkan bersumber pada sosial dan budaya setempat.
		f. Anggota kelembagaan kelompok pengelola memiliki sistem tata nilai luhur yang dicirikan dengan persepsi sebagian besar anggota terhadap hakekat hidup adalah baik, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, berorientasi ke masa depan dan menjunjung tinggi keselarasan dengan alam dan lingkungannya.
4.	Pola Penanaman	a. Kegiatan silvikultur Wanadesa terdiri dari pemilihan jenis, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan hasil non kayu dan pengembangan usaha lain yang sejalan dengan pelestarian usaha wanadesa
		b. Pola tanam Campuran (Polyculture) dengan 2 – 3 jenis tanaman konservasi yang dikembangkan dan diusahakan yang kombinasinya berbeda pada setiap daerah. Dari segi silvikultur cara ini lebih baik dari pada hutan rakyat murni, daya tahan terhadap hama penyakit dan angin lebih tinggi, perakaran lebih berlapis dan dari segi ekonomi lebih fleksibel, hasil yang diperoleh berkesinambungan dan tenaga kerja yang terserap lebih banyak, namun pelaksanaannya memerlukan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik dan terampil.
		c. Pola tanam Campuran sistem agroforestry : pola ini merupakan bentuk usaha kombinasi kehutanan dengan cabang usaha lainnya seperti perkebunan, pertanian, peternakan dan lain-lain secara terpadu. Pola ini berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan lahan secara rasional, baik dari aspek ekonomis maupun aspek ekologis.
5.	Pola Pengembangan/ Investasi	a. Luasan 0,25 Ha sampai dengan 3 Ha : Pola pengembangan lebih diarahkan pada pengembangan jenis dan sistem penanaman
		b. Luasan lebih besar 3 Ha : Pola pengembangan lebih diarahkan pada pengembangan jenis dan sistem penanaman dan usaha lain terkait (Taman Rekreasi atau yang lainnya baik unsur sosial, budaya maupun pendidikan)
		c. Untuk jenis Usaha lainnya harus mempertimbangkan unsur struktur tanah yang stabil dan Mempunyaikemiringan tanah yang memungkinkan dibangun tanpa memberikan dampak negatif terhadap kelestarianlingkungan

Hasil rekomendasi lokasi pelaksana kegiatan wanadesa adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Rekomendasi Lahan Kegiatan Wanadesa

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	STATUS LAHAN	LUAS (ha)	TOTAL SKOR PRIORITAS
1	Kasih	Tamantirto	Disekitar Bandiklat DIY	Lahan Sultan	19	47
2	Sewon	Pendowoharjo	Dsn Rogoitan	Kas desa	1	44
3	Banguntapan	Baturetno	Dsn Demblaksari	Kas deas	1,5	43
4	Sewon	Bangunjiwo	Dsn Petung	Kas desa	2	42
5	Banguntapan	Potorono	Dsn Salakan	Kas desa	5	42
6	Banguntapan	Banguntapan	Dsn Wonocatur	Kas desa	4	40
7	Sewon	Pendowoharjo	Dsn Banyon	Kas desa	0,4	39
8	Kasih	Bangujiwo	Dsn Sembungan (tanah antara s. Bedog dan Kontheng)	Wedi kengser	0,5	39
9	Sewon	Timbulharjo	Dsn. Sewon	Kas desa	0,7	39
10	Bangunjiwo	Bangunjiwo	Dsn Kenalan (sendang Pangkah)	Kas desa	1	39
11	Banguntapan	Tamanan	Dsn Ngotho	Kas desa	4	38
12	Kasih	Tamantirto	Dsn Brajan (Tempuran S.Bedog)	Wedi kengser	5	38
13	Banguntapan	Banguntapan	Dsn Wonocatur	Kas desa	0,5	37
14	Kasih	Ngestiharjo	Dsn Tambak	Kas desa	2	36
15	Banguntapan	Singosaren	Dsn Grojogan	Kas desa	3	36
16	Kasih	Ngestiharjo	Dsn Sidorejo	Kas desa	5	36
17	Sewon	Panggunharjo	Dsn Glugo	Kas desa	0,05	35
18	Sewon	Panggunharjo	Dsn Sawit	Kas desa	0,05	35
19	Sewon	Panggunharjo	Dsn Jaranan	Kas desa	0,05	35
20	Sewon	Panggunharjo	Dsn Prancak	Kas desa	0,07	35
21	Sewon	Panggunharjo	Dsn Cabean	Kas desa	0,08	35
22	Sewon	Bangunharjo	Dsn Jurug (Tuk Jurug)	Kas desa	0,25	35
23	Sewon	Panggunharjo	Dsn Sawit	Kas desa	0,05	35
24	Kasih	Tamantirto	Dsn Ngrame di Gn.aren	Lahan Sultan	0,6	35
25	Banguntapan	Wirokerten	Dsn Kepuh Wetan	Kas desa	1	35
26	Banguntapan	Jambidan	Dsn Combongan	Kas desa	1	35
27	Banguntapan	Tamanan	Dsn Ngotho	Kas desa	1	35
28	Banguntapan	Singosaren	Dsn Singosaren II	Kas desa	1	33
29	Sewon	Pendowoharjo	Dsn. Cepit (Prenggan)	Lahan Sultan	3	32

Sumber: analisis data skoring 2013

### **DESA TAMANTIRTO KEC. KASIHAN**

Dari pihak desa Tamantirto diusulkan lokasi gunung Aren di dusun Ngrame untuk digunakan sebagai wanadesa. Area ini merupakan bukit kecil dengan tanah tipis dan masih miskin tumbuhan. Di sisi utara bukit terdapat lapangan yang biasa untuk kemah. Terdapat sumur dan kamar mandi yang kurang terawat. Di bagian puncak bukit terdapat makam, yang menurut pihak desa adalah makam liar.



### **SALAKAN, DESA POTORONO, KEC. BANGUNTAPAN**

Lokasi yang diusulkan merupakan lahan yang terbengkalai, dulunya merupakan bekas tambang pasir di tepi dusun Salakan di sisi timur Kali Mruwe. Di bagian utara lahan tersebut masih berupa daratan yang tidak dimanfaatkan. Di bagian selatan terdapat lahan yang digunakan untuk berkebun pisang namun pada saat banjir terkena limpasan air. Di tepi Kali Mruwe telah ditalud namun talud masih kurang di bagian selatan sehingga pada saat banjir, air sungai masih sampai di halaman sebagian warga. Saat ini sebagian besar lahan tersebut menjadi rawa yang tidak terawat. Tumbuhan yang ada di sekitar di antaranya adalah enceng gondok panjang, Mimosa pigra dan jenis-jenis rumput dan herba air.



## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil identifikasi dan survey terkait dengan kegiatan wanadesa, dapat disimpulkan bahwa:

1. Wanadesa adalah suatu kegiatan pendayagunaan lahan desa dengan menambah atau meningkatkan jumlah tanaman (vegetasi) yang bertujuan meningkatkan ruang bebas guna mendukung upaya konservasi lingkungan.
2. Kegiatan wanadesa sangat memberikan dukungan positif terkait peningkatan ruang terbuka hijau khususnya penggunaan lahan kas desa atau sejenisnya dan sekaligus mendorong program kawasan perkotaan Yogyakarta (KPY).
3. Wanadesa dirancang sebagai upaya pemberdayaan aparat lahan desa guna membudayakan aparat pemerintah desa untuk mengelola wana (hutan) guna ikut serta melestarikan lingkungan hidup
4. Usulan lahan oleh pemerintah desa untuk kegiatan wanadesa 90 % merupakan tanah kas desa, lahan wedi kengser sebanyak 4%, dan lahan sultan 6%.
5. Pengajuan lokasi untuk kegiatan Wanadesa sebanyak 29 lokasi dengan luasan bervariasi sebesar 0,25 sampai dengan 19 Ha
6. Data yang diperoleh terkait dengan pengelolaan lahan, 6% lahan yang diajukan termasuk lahan tidak produktif untuk pertanian atau lahan tergolong pada lahan kritis. Kemudian 94% lahan dilakukan pengelolaan lahan, dimana rata-rata dikelola untuk tanaman pertanian non sawah.
7. Rekomendasi pelaksanaan Wanadesa didasarkan atas indikator sebagai berikut:
  - a) Luas Lahan Wanadesa
  - b) Pengelolaan lahan Wanadesa
  - c) Kawasan Penyangga KPY
  - d) Kontribusi terhadap perekonomian kawasan
  - e) Komitmen Pemdes (Pengelola)
8. Pelaksanaan kegiatan wanadesa akan dirumuskan secara detail terkait dengan persiapan, pelaksanaan, pemeliharaan serta monitoring kegiatan pada dokumen DED Wanadesa.
9. Dalam upaya mendorong keberlanjutan program Wanadesa, perlu adanya kesiapan komponen pelaku. Oleh sebab itu program akan optimal apabila dilakukan melalui pendampingan atau pemberdayaan pelaku.
10. Sebagai penguat sebaiknya wanadesa agar disusun suatu aturan/regulasi sebagai payung hukum

### DAFTAR PUSTAKA

- Darusman, D. (2006). Tinjauan ekonomi Hutan Rakyat. Dalam: Kontribusi Hutan Rakyat Dalam Kesenambungan Industri Kehutanan. Proceeding Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 Di Bogor-Jawa Barat, 21 September 2006.
- Forbes, J. C. And Drennan Watson; 1992; *Plants in Agriculture*; University Press, Cambridge.
- Gamma Nur M. S.; 2011; *Pendugaan Cadangan Karbon di Taman Nasional Meru Betiri*; IPB.
- Hardjanto. (2000). Beberapa Ciri Pengusahaan Hutan Rakyat Di Jawa. Dalam Suharjito (penyunting). *Hutan Rakyat Di Jawa Perannya Dalam Perekonomian Desa*. Program Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat (P3KM). Fakultas Kehutanan IPB. Bogor. *Pengembangan Kebijakan Ekonomi Dalam Pelestarian Hutan*. Bogor. PP 7-11.
- Hairiah, K dan Rahayu, S., 2007. *Pengukuran Karbon Tersimpan di Berbagai Macam Penggunaan Lahan*. World Agroforestry Centre. ICRAF Southeast Asia Regional Office. Bogor
- Helms, J.A. (1998). *Dictionary of Forestry*. Society of American Forester: Amerika Serikat.
- Intergovernmental Panel on Climate Change; 2006; *IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*. Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T., and Tanabe K. (eds); Japan: IGES.
- Suharjito, D. (2000). *Hutan Rakyat Di Jawa*. Program Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat (P3KM). Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- Winarno, B. (2008). *Potensi Pengembangan Hutan Rakyat Bandung: WALHI (Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat)*. <http://walhijabar.blogspot.com/2008/01/potensi-pengembangan-hutanrakyat.html>. [3 Februari 2009].
- Lasco, Rodel D, Pulhin FB, Roshetko JM, Regina N, Banactila; 2004; *LULUCF Climate Change Mitigation Project in the Philippines: a Primer*; World Agroforestry Centre. Southeast Asia Regional Research Programme.
- Sutaryo D.; 2009; *Penghitungan Biomassa: Sebuah Pengantar untuk Studi Karbon dan Perdagangan Karbon*; Bogor: Wetlands International Indonesia Programme.